BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memiliki peran yang penting dalam kegiatan ekonomi di suatu negara. Perbankan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara. Kondisi perbankan yang semakin baik menunjukkan bahwa semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Perbankan merupakan sektor penting dalam melakukan pengelolaan keuangan. Bank merupakan lembaga yang berjalan dalam bidang keuangan, artinya kegiatan perbankan tidak akan jauh berkaitan dengan keuangan.

Usmani dalam buku Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia menyatakan bank sebagai lembaga perantara keuangan atau yang disebut *financial intermediary,* artinya bank merupakan tempat yang dipercaya dan terpelihara sehingga dapat menarik kepercayaan umum.[1] Bank sebagai Lembaga, dipercaya masyarakat untuk menyimpan dana maupun menyalurkan dana serta melakukan jasa-jasa yang ada diperbankan.

Perbankan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai Lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan berbagai jasa perbankan.[2] Perbankan di Indonesia

[1] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Grafika, 2012), hal. 1-5.

[2] Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management Or Islamic Bank,* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hal. 21.

berdasarkan operasionalnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang dalam operasionalnya, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana menerapkan imbalan bunga atau menggunakan presentase tertentu, sedangkan bank syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut badan usaha syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip adil, transparan, dan maslahah.[3]

Perbankan syariah dalam operasionalnya melarang transaksi yang mengandung unsur riba. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perbankan syariah yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 278-279:

يايها الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُو االَّلهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ بوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُو ا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ الَّلهِ وَرَسُولِهِ، وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْو لِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ.

Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."[4]

Surat Al-Baqarah ayat 278-279 menjelaskan mengenai dilarangnya transaksi yang mengandung riba pada Perbankan syariah. Transaksi yang mengandung riba dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak, oleh karena itu dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279 Allah dan rasul akan

[3] Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 25.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Terjemahan dan Tadabbur Ayat Rasm Utsmani*, (Depok: Komunitas Tadabbur Al-Qur'an (KontaQ), 2017), hal. 47.

memerangi orang-orang yang menjalankan transaksi dengan unsur riba. Perbankan syariah tidak menerapkan unsur riba maupun bunga dalam transaksinya melainkan menggunakan prinsip bagi hasil dengan kesepakatan antara kedua pihak.

Kebijakan mengenai perbankan syariah di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang perbankan No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebagai usaha memperbaiki krisis ekonomi Indonesia. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 memberikan peluang bagi perkembangan perbankan islam yang lebih luas, yaitu dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang perbankan islam, mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh bank Islam, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat.[5]

Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan operasional Perbankan syariah yang lebih jelas. Perkembangan perbankan syariah yang semakin baik dapat ditunjukkan dari banyaknya usaha-usaha syariah. Perbankan syariah dibagi menjadi tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah Perbankan syariah yang ada di Indonesia tahun 2019 yaitu 189 perbankan syariah, yang terdiri dari 14 Bank

[5] Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 2-10.

Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).[6]

Perkembangan jumlah bank syariah yang ada di Indonesia mengalami perubahan selama rentang waktu 2017-2019. Jumlah jaringan kantor pada bank syariah mengalami peningkatan baik dari kantor pusat operasional (KPO), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas (KK). Peningkatan jumlah kantor cabang dapat meningkatkan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat sehingga dapat mendukung kinerja keuangan perbankan.

Tabel 1.1 berikut menggambarkan jumlah jaringan kantor yang dimiliki oleh Perbankan syariah.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia[7]

Tahun	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah			
- Jumlah Bank	13	14	14
- KPO/KC	471	478	480
- KCP/UPS	1.176	1.199	1.243
- KK	176	198	196
Unit Usaha Syariah			
- Jumlah Bank	21	20	20
- KPO/KC	154	153	160
- KCP/UPS	139	146	159
- KK	51	55	62
Bank Perkreditan Rakyat Syariah			
- Jumlah Bank	168	168	164
- KPO/KC	99	119	167
- KCP/UPS	-	-	-
- KK	175	208	286
Total Kantor	2.643	2.758	2.951

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2020.

Jaringan kantor Perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017-2018 mengalami perubahan, khususnya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

[6] www.ojk.go.id, Statistik Perbankan Indonesia, diakses pada 13 Maret 2020, 12.57 WIB.
[7] *Ibid*

Syariah. Perubahan jumlah bank umum syariah pada tahun 2017 menuju 2018 bersamaan dengan berubahnya jumlah unit usaha syariah. Penyebab dari perubahan tersebut adalah berdirinya Maybank Syariah dengan badan hukum sendiri yaitu dari unit usaha syariah yang masih satu badan hukum dengan Maybank menjadi berdiri sendiri dengan Maybank syariah.

Bertambahnya jumlah jaringan kantor perbankan syariah menunjukkan perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah harus diikuti dengan kinerja bank yang baik untuk mewujudkan kepercayaan kepada *stakeholder*. Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah di capai oleh manajemen perusahaan dalam menyalurkan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.[8] Kineja keuangan bank yang semakin baik membuktikan bahwa sistem operasional yang dimiliki bank akan semakin baik, sehingga pendapatan dan bagi hasil yang mampu diberikan bank syariah kepada nasabah semakin tinggi. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan islam membutuhkan penilaian atau evaluasi terhadap kinerjanya agar semakin berkembang dan mampu mencapai tujuan.

Penilaian atau evaluasi terhadap kinerja perbankan syariah bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank syariah berada dalam kondisi yang sehat sehingga operasional perbankan berjalan dengan baik. Penilaian terhadap kinerja keuangan dapat digunakan untuk meninjau target kinerja, untuk menilai keefektifan dalam memberdayakan

[8] Rudianto, *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 189.

sumber daya perusahaan dan mendeteksi kemungkinan terjadi kesalahan dan menyiapkan strategi usaha yang tepat di masa yang akan datang.[9]

Penilaian terhadap kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak. Tujuan utama analisis laporan keuangan yaitu agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat itu telah mencapai target atau belum agar pemilik dan manajemen dapat merencanakan serta mengambil keputusan untuk kedepannya.[10]

Untuk mengukur kinerja keuangan Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan tingkat kesehatan bank melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/BPPP/1993 tanggal 18 Mei 1993 yaitu dengan metode CAMEL.[11] Metode CAMEL yaitu meliput *capital* yang diukur dengan menggunakan rasio permodalan, *Asset Quality* yang diukur dengan rasio aktiva produktif, *Management* yang diukur dengan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usaha, *Earnings* yang diukur menggunakan rasio profitabilitas, *Liquidity* yang diukur menggunakan rasio likuiditas.

---

[9] Archelia Imarvianti, *Analisis Tren dan Perbandingan CAR, NPF, Pemenuhan PPAP, ROA, BOPO, Cash Ratio, dan FDR Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Periode Desember 2004 Sampai Dengan Desember 203,* (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 92.

[10] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 200.

[11] Archelia Imarvianti, *Analisis Tren dan Perbandingan CAR, NPF, Pemenuhan PPAP, ROA, BOPO, Cash Ratio, dan FDR Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Periode Desember 2004 Sampai Dengan Desember 203,* (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 92.

Penelitian ini menggunakan rasio keuangan sehingga aspek manajemen tidak ikut dianalisis.

Capital atau rasio permodalan memiliki peran penting dalam perusahaan, yaitu digunakan untuk keberlangsungan usaha serta digunakan untuk melihat fenomena kebangkrutan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur aspek permodalan dalam bank. CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Bank harus menetapkan modal yang cukup besar agar mampu mendukung pengembangan operasi & kelangsungan usaha bank dan menutup risiko yang terjadi. CAR yang semakin tinggi maka kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan/aktiva produktif yang beresiko semakin baik.[12]

Pembiayaan/aktiva produktif dapat diukur dengan menggunakan rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset. Rasio aktivitas memiliki peran penting untuk menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan mendayagunakan aktiva yang dimiliki. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan asset bank. NPF digunakan untuk mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan dengan

[12] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 102.

membandingkan pembiayaan macet dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan.[13]

Untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan gambaran tentang kemampuan bank dalam menghasilkan laba.[14] Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Perkembangan suatu bank dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (profitabilitas) dari usaha yang dijalankan.[15]

Perbankan sebagai sebuah instansi keuangan menjadikan dana sebagai hal yang sangat penting tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berfungsi serta melaksanakan aktifitas sehingga laba tidak dapat diperoleh dengan mudah. Dalam mengambil laba atau keuntungan tidak diperbolehkan dengan cara menipu, harus dengan cara saling ridha. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29.

يَاأَيُّهَاالَّـذِينَآمَنُوالاَ تَأْكُلُواأَمْوَالَكُمْبَيْنَكُمْبِالْبَاطِلِإِلاَّ أَنْتَ كُونَتِجَارَةًعَنْتَرَاضٍمِنْكُمْوَ لاَ
تَقْتُلُواأَنْفُسَكُمْإِنَّاللَّهَكَانَبِ كُمْرَحِ يمًا

Terjemah: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan

---

[13] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 89.

[14] Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 150.

[15] Marlina, *Analaisis Trend Perkembangan Profitabilitas Pada PT BPRS Amanah Insan Cita Periode 2012-2017*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 14.

janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu."[16]

Ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 menjelaskan mengenai hukum transaksi secara umum. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Hal ini juga berlaku dalam perbankan syariah, untuk memperoleh laba di bank syariah tidak diperbolehkan dengan cara bathil melainkan dengan cara saling ridha.

Laba atau profitabilitas memiliki peran yang penting dalam perbankan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). *Return On Asset* (ROA) suatu bank semakin besar maka tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut semakin besar pula dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. *Return On Equity* (ROE) suatu bank semakin besar berarti bahwa tingkat keuntungan atau laba bersih yang dicapai bank tersebut semakin besar pula dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi modal sendiri. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) semakin kecil berarti semakin efisien biaya

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Terjemahan dan Tadabbur Ayat Rasm Utsmani*, (Depok: Komunitas Tadabbur Al-Qur'an (KontaQ), 2017), hal. 83.

operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Kondisi bermasalah yang terjadi di bank bisa disebabkan karena aliran likuiditas bank yang terhambat. Aliran likuiditas bank yang terhambat dapat berdampak buruk pada semua sektor ekonomi, hal ini biasanya terjadi pada masa krisis, seperti yang terjadi dalam krisis keuangan Asia 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008-2009 yaitu mengeringnya likuiditas di pasar uang antar bank (PUAB). Volume PUAB yang cenderung turun dan frekuensi transaksi yang semakin jarang menyebabkan bank-bank yang membutuhkan likuiditas jangka pendek kesulitan, hal ini menuntut bank untuk menimbun likuiditas yang berdampak pada kenaikan suku bunga deposito.[17]

Likuiditas memiliki peran yang penting untuk diperhatikan agar bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya diukur menggunakan rasio likuiditas. *Financing Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank. FDR digunakan untuk mengukur likuiditas bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank, akan tetapi di sisi lain tingginya angka FDR menunjukkan penerimaan dana bank yang besar sehingga semakin tinggi pula resiko yang ditanggung. Resiko yang diterima seperti *non performing finance* dan *credit risk* yang dapat membuat bank

[17] https://kolom.tempo.co/read/1356633/antisipasi-penimbunan-likuiditas-bank, diakses pada Sabtu, 20 Juni 2020.

kesulitan dalam mengembalikan dana yang dititipkan oleh nasabah. Angka FDR yang tinggi menunjukkan bahwa sebuah bank likuid, akan tetapi bank memiliki dana menganggur *(idle fund)* dalam jumlah yang banyak.

Di bawah ini adalah perkembangan rasio keuangan bank Syariah untuk periode 2014-2019.

Grafik 1.1

Perkembangan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019

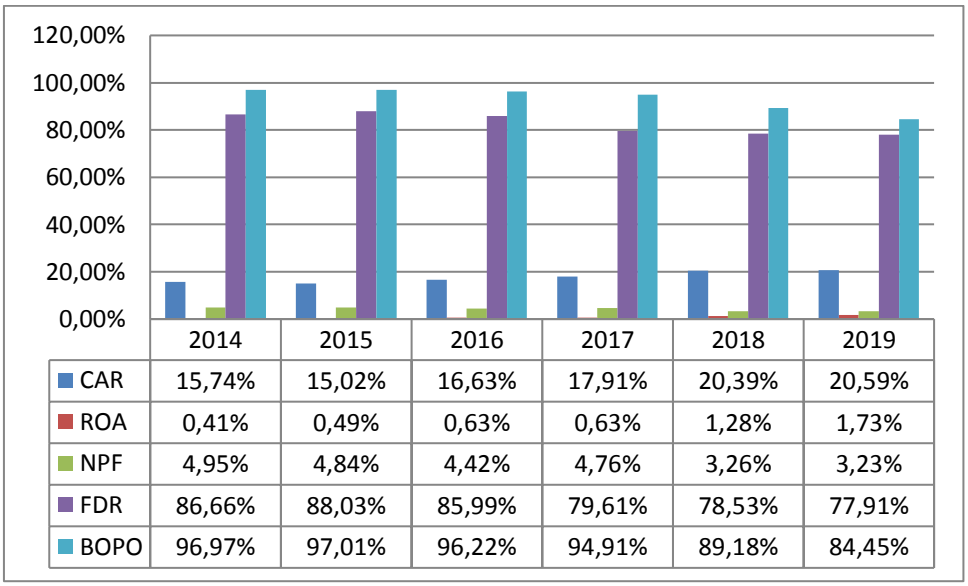

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CAR	15,74%	15,02%	16,63%	17,91%	20,39%	20,59%
ROA	0,41%	0,49%	0,63%	0,63%	1,28%	1,73%
NPF	4,95%	4,84%	4,42%	4,76%	3,26%	3,23%
FDR	86,66%	88,03%	85,99%	79,61%	78,53%	77,91%
BOPO	96,97%	97,01%	96,22%	94,91%	89,18%	84,45%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2020.

Grafik 1.1 menjelaskan mengenai perkembangan rasio keuangan pada bank umum syariah tahun 2014-2019. Rasio keuangan pada grafik tersebut meliputi CAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO. CAR bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019 terus mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 0,72% dari 15,74% di tahun 2014 menjadi 15,02 ditahun 2015. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 CAR bank umum syariah terus mengalami kenaikan yaitu

16,63% di tahun 2016, 17,91% ditahun 2017, 20,39 ditahun 2018 dan 20,59 ditahun 2019. ROA bank umum Syariah di Indonesia juga mengalami kenaikan pada tahun 2015 ke 2016 yaitu dari 0,49 ke 0,63.[18]

NPF pada bank Syariah tahun 2014 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Niai FDR pada bank Syariah mengalami penurunan pada tahun 2014 hingga 2019. Nilai BOPO juga mengalami penurunan, semakin kecil nilai BOPO menunjukkan semakin efisiennya biaya yang dikeluarkan perbankan.

Nilai rasio keuangan bank syariah yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan menarik peneliti untuk melakukan penelitian pada bank syariah di Indonesia, yaitu dengan melakukan penilaian kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia dengan menggunakan 2 sampel bank, yaitu Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Alasan peneliti menggunakan sampel kedua bank syariah ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu Bank BNI Syariah merupakan bank syariah yang memiliki perkembangan yang baik, hal ini terbukti dari diterimanya penghargaan sebagai *"The Best Syariah Bank* kategori asset diatas 10 triliun.[19] PT. Bank Negara Indonesia syariah merupakan bank syariah yang menjadi *market leader* bank syariah karena memiliki kecenderungan peningkatan setiap tahun serta memiiki asset yang cukup tinggi.

---

[18] www.ojk.go.id, Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2019, diakses pada 5 Juli 2020.

[19] https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah, diakses pada 18 Desember 2019, 20.20 WIB.

Total asset yang dimiliki oleh PT BNI Syariah dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 1.2

Total Asset PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2014-2018

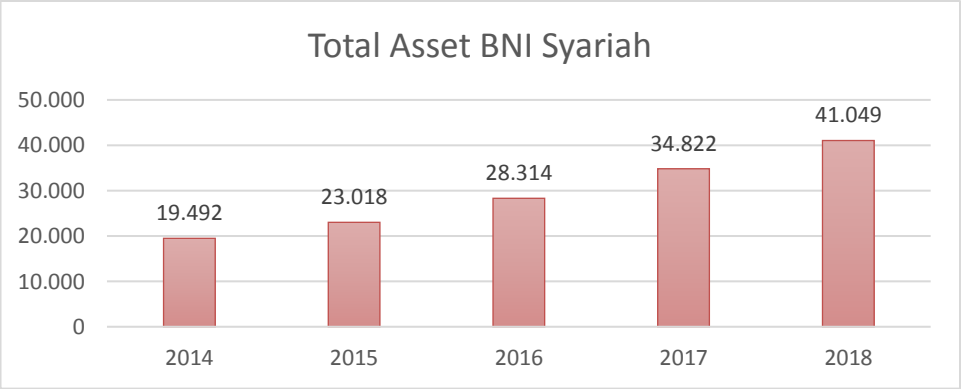

Sumber : Annual Report BNIS, www.bnisyariah.co.id, th. 2020.

BNI Syariah merupakan salah satu Bank Syariah yang memiliki perkembangan baik. Total asset yang dimiliki PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk terus mengalami kenaikan. Tahun 2014 menunjukkan jumlah asset yang dimiliki sebesar 19.492 miliar. Tahun 2015 mengalami kenaikan hingga total asset yang dimiliki mencapai 23.018 miliar. Tahun 2016, 2017, dan 2018 terus mengalami kenaikan yaitu berturut-turut 28.314 miliar, 34.822 miliar, 41.049 miliar.

Alasan peneliti menggunakan sampel Bank BRI Syariah yaitu Bank BRI Syariah merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang merupakan anak usaha bank BUMN terbesar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Lembaga ini resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008. BRI syariah mulai melantai di Bursa Efek Indonesia dan menjadi sebuah perusahaan

terbuka pada tanggal 9 Mei 2018. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah anak bank BUMN pertama yang menjual sahamnya ke masyarakat.

Bank BRI Syariah menjadi salah satu bank syariah anak usaha BUMN terbesar di Indonesia, BRIsyariah telah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga dengan jumlah total Aset tercatat posisi Desember 2019 sebesar Rp 43.1 triliun. Dengan berfokus pada segmen ritel dan konsumer, BRIsyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islam harus mempertimbangkan perannya selaku pelaksana fungsi sosial. Hameed ey al telah mengembangkan pengukuran baru untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dari institusi islam yaitu *Islamicity Performance Index*. *Islamicity Performance Index* merupakan salah satu alat pengukuran kinerja untuk menunjukkan seberapa besar tingkat kinerja berdasarkan aktivitasnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini menggunakan *profit sharing ratio* untuk mengukur besar pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah dari total semua pembiayaan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan memiliki fungsi untuk memberikan gambaran penjelasan kerangka konseptual dalam membahas isi dan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan. Penelitian Imarvianti[20] bertujuan untuk mengetahui tren dan perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada tahun 2004-2013.

[20]Archelia Imarvianti, *Analisis Tren Dan Perbandingan CAR, NPF, Pemenuhan PPAP, ROA, BOPO, Cash Ratio Dan FDR Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Periode Desember 2004 Sampai Dengan Desember 2013,* JESTT Vol. 2 No. 9 September 2015, hal. 728.

Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis tren dan *Independent Sampel T-test.* Penelitian Lutfiandari[21] bertujuan untuk mengetahui tren kinerja keuangan dan perbedaan rasio keuangan islam antar bank syariah di Indonesia selama tahun 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis tren dan ANOVA.

Penilaian atau evaluasi terhadap kinerja keuangan penting untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank syariah berada dalam kondisi yang sehat dan sudah melaksanakan perannya selaku pelaksana fungsi sosial. Peneliti menilai kinerja keuangan bank syariah dengan membandingkan dua sample bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah karena kedua bank tersebut merupakan bank yang populer di masyarakat sehingga penilaian kesehatan bank diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai tren perkembangan kinerja keuangan dan perbedaan kinerja keuangan pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif, *Islamic Performance Index* Pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Periode 2012-2019"**

[21]Harvita Ayu Lutfiandari dan Dina Fitrisia Septiarini, *Analisis Tren Dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah & BNI Syariah Periode 2011-2014,* Juni 2016, hal. 441.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, perlu adanya identifikasi masalah penelitian agar penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Tingkat pelaksanakan operasional bank syariah dengan menggunakan aturan-aturan keuangan yang baik dan benar serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kinerja bank syariah.
2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah masih tergolong rendah, dengan kinerja keuangan yang baik kepercayaan masyarakat dapat meningkat.
3. Tingkat pembiayaan bagi hasil yang dimiliki perbankan syariah masih belum mencapai 50% dari tingkat total pembiayaan, hal ini berkaitan dengan peran perbankan syariah sebagai pelaksana fungsi sosial.
4. Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah dapat digunakan acuan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana tren kinerja keuangan Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan *Islamic performance index?*

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio profitabilitas?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio likuiditas?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio kecukupan modal?
5. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio kualitas aktiva produktif?
6. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio *islamic performance index*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui tren kinerja keuangan Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan *Islamic performance index.*
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio profitabilitas.

3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara BankBNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio likuiditas.
4. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio kecukupan modal.
5. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio kualitas aktiva produktif.
6. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode tahun 2012-2019 dari segi rasio *islamic performance index*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan acuan serta dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan pelajar mengenai tren rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi peneliti dan dapat mendukung dalam perkembangan ilmu perbankan Syariah khususnya dalam manajemen keuangan bank Syariah.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dalam melakukan penelitian khususnya mengenai manajemen keuangan dengan menggunakan analisis tren serta dalam melihat perbedaan kinerja keuangan pada Lembaga keuangan Syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kelebihan masalah, adapun ruang lingkup dan keterbatasan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Objek yang diteliti yaitu rasio keuangan bank Syariah.
2. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data periode tahun 2012-2019.
3. Rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio profitabilitas meliputi *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE) dan Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO); rasio likuiditas meliputi *financing deposit ratio* (FDR); rasio solvabilitas meliputi *capital adequacy ratio* (CAR); rasio aktivitas meliputi *Non Performing Financing* (NPF); rasio *Islamic performance index* meliputi *profit sharing ratio* (PSR).

G. Penegasan Istilah

Perumusan istilah penting bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman judul serta mendapatkan pengertian yang benar. Penegasan istilah dibagi menjadi dua yaitu secara konseptual dan secara operasional.

1. Secara Konseptual
   a. Rasio profitabilitas

      Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan keuangan.[22]

   b. Rasio Likuiditas

      Rasio likuiditas merupakan rasio menunjukkan tingkat kemudahan relative suatu aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai, serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh.[23]

   c. Rasio Kecukupan Modal

      Rasio kecukupan modal merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank dalam mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko pada masa mendatang.[24]

   d. Rasio Aktiva Produktif

---

[22] Mohammad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hal. 51.

[23] *Ibid*, hal. 47-48.

[24] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah,* (Jakarta: Gramedia, 2014), hal. 287.

Rasio aktiva produktif merupakan rasio aktiva yang digunakan untuk menilai kualitas aktiva produktif, yaitu penanaman dana pada bank dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, surat berharga, serta penyertaan pada bank lain.[25]

e. *Islamic Performance Index*

Islamicity Performance Index merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (tazkiyah) yang dilakukan oleh bank umum syariah.[26]

2. Secara Operasional

Penilaian dan perbandingan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, kemudahan aktiva diubah ke dalam bentuk kas, kemampuan bank dalam mencukupi modal, penanaman dana pada bank, serta penilaian terhadap penggunaan prinsip-prinsip syariah pada bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan penilaian dan perbandingan yang digunakan untuk melihat sejauh mana bank telah melaksanakan operasionalnya dengan menggunakan aturan-aturan keuangan yang baik dan benar serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga diharapkan kinerja keuangan pada bank syariah dapat meningkat.

---

[25] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Satu,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hal. 201.

[26]Okta Supriyaningsih, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indeces,* Jurnal Manajemen Bisnis Volume 1 No. 1 2020.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdapat 3 bagian yang mencakup keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal pada penelitian ini mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian utama dari penelitian ini terdapat enam bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi mengenai pemaparan latar belakang penelitian, bertujuan untuk mengungkapkan masalah yang akan dikaji sesuai dengan objek penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari : a) latar belakang masalah. b) identifikasi masalah c) rumusan masalah d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) ruang lingkup penelitian dan keterbatasan penelitian, g) penegasan istilah, h) sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori digunakan sebagai pijakan penelitian untuk menganalisis data hasil penelitian. Bab landasan teori terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : a) kajian teoritis yang didasarkan pada variable-variabel penelitian, b) tinjauan penelitian terdahulu, c) kerangka konseptual, d) hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan mengenai cara memperoleh data, menganalisis data dan menguji data. Bab metode penelitian terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : a) pendekatan dan jenis penelitian, b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, c) sumber data, variable, dan skala pengukuran, d) Teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, e) analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini Peneliti akan memberikan data hasil penelitian dan analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Bab enam memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan dan hasil penelitian analisis data, serta memuat saran berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti.

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas isi skripsi.